BAB III

PERNIKAHAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dari banyaknya hukum di Indonesia, terdapat kapasitas dan wilayah-wilayahnya sendiri guna penertiban dan menjadikan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara menjadi aman, damai, sebagaimana yang diharapkan. Status perkawinan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[1]

Ketentuan Pasal 53 KHI tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum legalisasi perzinaan.

[1] Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2, 3, cet. Ke 6, (Bandung: CV. Nuansa Aulis, 2015), hlm. 15

Pada dasarnya kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 KHI tersebut sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum Adat. Kompromi tersebut didasarkan agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan: "mengislamisasikan hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat kedalam Islam".[2] Dengan memadukan nilai hukum Islam dan hukum Adat diharapkan akan menimbulkan nilai-nilai normatif ditinjau dari segi filosofis dan sosiologis, rasa keadilan dan kemanusiaan, maupun modernisasi dan paham globalisasi sangat relevan membina keutuhan, keseimbangan kerukunan serta ketertiban kehidupan manusia pada umumnya.

A. Legislasi pencetusan pasal 53 KHI

Dalam KHI terdapat pasal-pasal yang mengandung pengembangan hukum melalui *'urf*, pengembangan yang dimaksud disini adalah pengembangan dalam arti luas. Artinya mencakup pengembangan yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam nash Al-Qur'an dan hadits maupun yang tidak dijumpai padanannya dalam ketentuan kitab-kitab fikih klasik, diantaranya adalah Pasal 53 mengenai ketentuan kawin hamil. Dalam pasal 53 ini '*urf* digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal KHI. Artinya pasal yang aturan

[2] M. Yahya Harahap, (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,* cet. Ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 22

pelaksanaanya didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Dengan kata lain berfungsi sebagai pertimbangan penyesuaian dalam melaksanakan aturan.[3]

Namun disisi lain, Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Tidak jarang pula pernikahan itu dilakukan pada saat perempuan tersebut sedang hamil karena hubungan zina. Tujuannya pun bermacam-macam. Adakalanya untuk menutupi aib keluarga perempuan tersebut. Atau juga keluarga perempuan tersebut takut laki-laki yang menghamilinya akan kabur dan tidak bertanggungjawab. Karena tidak jarang laki-laki yang menghamili seorang perempuan di luar nikah akan melarikan diri untuk melepaskan tanggungjawabnya.[4]

Perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan perbuatan yang halal (kawin). Dengan demikian, keharaman perzinaan itu tidak dapat mengharamkan pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan itu adalah pasangan yang sebelumnya melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil. Selain itu, peristiwa yang diriwayatkan Ibnu Umar, yaitu ketika Abu Bakar al-Shiddiq sedang di masjid, tiba-tiba datang seorang

---

[3] Jurnal M. Adib Hamzawi, "'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia", Volume 4, No. 1 Pebruari 2018, hlm. 17

[4] Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), hlm. 253-254

laki-laki dan berbicara tidak jelas serta tampak kebingungan. Kemudian, Abu Bakar menyuruh Umar untuk mendatangi dan melihat laki-laki itu, dan ketika Umar mendapatkan jawaban bahwa laki-laki itu mempunyai seorang tamu, lalu tamunya itu berzina dengan anak perempuannya. Seketika itu Umar langsung memukul laki-laki itu dan berkata:

قَبَّحَكَ اللهُ اَلاَ سَتَرْتَ عَلَى ابْنَتِكَ؟ فَاَمَرَ بِهِمَا اَبُو بَكْرٍ فَضُرِبَاالْحَدَّ ثُمَّ زَوَّجَ

اَحَدُهُمَا اْلاَخَرَوَ غَرَّبَهِمَا حَوْلاً. [5]

Artinya: Jelek sekali engkau ini. Kenapa tidak engkau tutupi, tidak engkau rahasiakan saja hal anakmu itu? Abu Bakar lalu memerintahkan agar laki-laki yang berzina dan anak perempuan itu dihukum had, kemudian Abu Bakar mengawinkan keduanya, lalu mengasingkan keduanya setahun.

Peristiwa riwayat Ibnu Umar tersebut menyiratkan pesan implisit agar tidak menyebarkan perzinaan yang dilakukan anggota keluarga kepada khalayak atau di depan publik, tetapi dengan menutup atau merahasiakan sehingga tidak menjadi aib keluarga maupun pasangan yang berzina. Untuk kemudian segera melakukan langkah penyelesaian secara konkret yaitu dengan segera melangsungkan perkawinan agar perzinaan itu tidak terus berlanjut dan berulang-ulang dilakukan. Uraian normatif di atas merupakan landasan bagi istimbat hukum ditetapkan ketentuan Pasal 53 KHI tersebut. Selain berpegang pada landasan normatif sebagaimana dalam uraian di atas, ketentuan Pasal 53 tersebut juga berpegangan pada beberapa faktor yang dapat memperkuat kedudukan Pasal 53 tersebut.

[5] Al-'Arabi, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah, *Ahkamul Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 262

Dalam hal ini juga ada tiga faktor yang bisa menjadi landasan hukum atas terbitnya ketentuan pasal 53 KHI, yaitu:[6]

1) Faktor filosofis

Setiap pembuatan undang-undang, peraturan, maupun ketentuan hukum harus didasari adanya landasan filosofis. Landasan filosofis mutlak diperlukan karena keberadaannya untuk menjelaskan maksud, cita-cita, atau tujuan ditetapkan sebuah hukum, peraturan, maupun ketentuan. Jika sebuah hukum, peraturan, maupun ketentuan itu tidak didasari landasan filosofis ini maka dalam produk hukum, peraturan, maupun ketentuan tersebut akan hampa dan kehilangan makna karena mengalami disorientasi. Hal yang sama juga berlaku dalam ketentuan Pasal 53 KHI tersebut.

Ketentuan Pasal 53 tersebut mempunyai landasan filosofis untuk melindungi kelangsungan hidup wanita hamil di luar nikah, sekaligus menjaga kelangsungan hidup anaknya, agar kelak setelah lahir dapat melangsungkan kehidupannya secara normal dan tidak kehilangan haknya sebagai manusia secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Didasari semangat itulah, maka ketentuan Pasal 53 KHI tersebut membolehkan wanita hamil di luar nikah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, untuk menghindari dampak negatif lain yang akan diterima khususnya oleh wanita dan anak sebagai pihak yang paling merasakan akibatnya. Keberadaan

[6] Jurnal Nurul Huda, "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam", Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2009, hlm. 41

ketentuan Pasal 53 KHI tersebut sekaligus menjadi landasan bagi pihak wanita untuk menuntut pihak laki-laki agar bersedia bertanggung jawab, dan diwujudkan dengan melangsungkan perkawinan serta menjalankan kewajibannya sebagai suami sebagaimana dalam keluarga yang normal. Selanjutnya, landasan filosofis tersebut akan didukung oleh landasan-landasan lain, yang secara logis menjadi dasar perlu ditetapkan ketetapan Pasal 53 KHI tersebut.

2) Faktor Sosiologis

Di Indonesia sebelumnya tidak terdapat hukum tertulis perihal penyelesaian wanita hamil di luar nikah. Masyarakat biasanya menggunakan penyelesaian dengan cara melangsungkan perkawinan antara wanita hamil tersebut dengan lakilaki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandung. Cara ini bertujuan untuk menutup aib agar tidak diketahui masyarakat luas. Selama para pelaku zina dan keluarga mampu menjaga rahasia itu, maka para pezina dan juga anaknya akan selamat dari respons masyarakat.

Masyarakat dalam merespons perzinaan biasanya dengan melakukan pengasingan atau pengisolasian terhadap pelaku zina, keturunan, dan bahkan kepada keluarganya sekalipun. Respons masyarakat tersebut tentu tidak memanusiakan pelaku zina, keluarga, bahkan anak yang semestinya tidak melakukan dosa namun harus menerima hukuman itu. Sehingga, dalam rangka menjaga kelangsungan hidup pelaku zina dan terutama anaknya, maka

diperlukan payung hukum berupa ketentuan yang mengatur tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil karena zina. Selain itu, ketentuan Pasal 53 KHI tersebut bisa dikatakan mengadopsi penyelesaian masyarakat dengan cara melangsungkan perkawinan antara pasangan zina tersebut. Sistem adopsi tersebut didukung oleh realitas sejarah yang menunjukkan bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai hukum Islam itu tidak lebih merupakan hasil interaksi antar pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya.[7]

Produk hukum semacam itu bisa diterima sebagai hukum positif dan bagian dari pengembangan hukum yang bersifat ijtihadiyah.[8] Sistem adopsi ini juga didukung kaidah ushul fiqh yang mengatakan:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"

Kaidah ushul fiqh tersebut menunjukan kebolehan mengadopsi adat atau kebiasaan masyarakat tertentu untuk diterapkan menjadi sebuah ketentuan hukum. Imam al-Qarafi membolehkan mengadopsi adat atau kebiasaan masyarakat tersebut dengan meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat setempat.

---

[7] Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), hlm. 105

[8] Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 131

Kebolehan tersebut sekaligus menetapkan, dalam pelaksanaan produk hukum diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti penerapan hukum yang bersifat dan berlaku khusus bisa mengesampingkan penerapan hukum yang bersifat dan berlaku umum. Melalui langkah ini maka ketentuan Pasal 53 KHI ini mempunyai landasan sosiologis yang kuat, sehingga akan efektif diterapkan dalam masyarakat Indonesia.

3) Faktor Psikologis

Kehamilan seorang wanita disebabkan zina pada dasarnya adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Dihadapkan pada situasi ini, wanita menjadi pihak yang paling merasakan tekanan psikologis yang sangat kuat. Jika kondisi seperti itu dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dilangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka dikhawatirkan situasi lebih buruk akan terjadi. Seperti kasus bunuh diri dan aborsi biasanya didominasi oleh tekanan psikologis akibat kehamilan di luar nikah.

Kedua kasus tersebut bisa terjadi karena wanita merasa hidupnya tidak nyaman, selalu dihantui rasa malu, rendah diri, perasaan berdosa, depresi, pesimis, dan sebagainya. Namun ternyata, jika kemudian wanita hamil tersebut tetap menjalani kehidupannya seperti semula dan memilih menjadi orang tua tunggal (*single parent*), langkah itu juga tidak mampu memberi garansi bagi kesehatan mental pada anak. Seperti ibunya, anak juga akan mendapatkan tekanan psikologis yang

sama. Perkembangan psikologis anak menjadi tidak sehat selain karena faktor aib latar belakang kelahirannya sehingga eksistensinya dilabeli sebagai "anak haram", juga karena disebabkan faktor realitas keluarganya yang tidak utuh.

Realitas tersebut tentu akan menjadi dampak lanjut, karena keutuhan keluarga juga menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial seorang anak.[9] Dalam perkembangan hidup seperti itu, anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang secara utuh, karena hanya mendapatkan kasih sayang secara sepihak dari ibunya. Dalam situasi yang timpang ini tidak menutup kemungkinan anak tersebut menjadi pribadi yang pesimis, rendah diri, atau bahkan kelak justru berubah menjadi kejam karena merasa ditelantarkan bapaknya. Problem lanjut inilah yang menjadi landasan psikologis perlu ditetapkan ketentuan Pasal 53 KHI tersebut. Perspektif psikologis tersebut memperlihatkan bahwa ketetapan Pasal 53 KHI tersebut ditujukan untuk melakukan upaya preventif guna mencegah terjadinya problem lanjut dan sudah barang tentu akan menimbulkan persoalan baru bagi upaya pembangunan kesehatan bangsa yang meliputi, kesehatan jasmani dan kesehatan mental bangsa.

Dalam KHI pada pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan dalam KHI tersebut sama

[9] Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hlm. 199

sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun terjadi kehamilan di luar nikah. Memang dalam UU No. 1/1974 pasal 42 tentang perkawinan dan KHI pasal 99 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun dalam pasal 100 KHI disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.[10]

Permasalahan tersebut kembali menghangat setelah pemerintah (Departemen Agama) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang diatur dalam bab VIII Pasal 45 pada ayat 1 disebutkan, bahwa "*Setiap wanita hamil di luar perkawinan hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*,"[11] Pada prinsipnya ketentuan kawin hamil dalam RUU identik dengan KHI, perbedaannya hanya redaksinya saja. Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa masalah perkawinan bagi wanita hamil akibat perbuatan zina memang kontroversial dan sangat rumit. Di satu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah bermaksud menyelamatkan status hidup dan nasib bayi, agar setelah lahir dirinya mendapatkan hak yang sama dan menghindarkan dirinya dari perlakuan yang diskriminatif. Namun, di sisi lain kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan bisa menimbulkan

---

[10] Zuhdi A. Muhdlor, *Memahami Hukum Islam*, (Bandung: al-Bayyan, 1995), hlm. 59

[11] Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, *Draf Kelima Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI, 2005), hlm. 16

kemudharatan, yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Problematika ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Kasus ini tidak hanya menyangkut perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman hudud atas perbuatannya, melainkan juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya. Berbeda halnya apabila menikahi wanita hamil yang akibat perceraiaan ataupun ditinggal mati oleh suami nya dalam ikatan pernikahan yang sah, maka hukumnya haram untuk dinikahi. Ini disebabkan karena wanita tersebut masih dalam masah *'iddah* atau masa menunggu. Jadi, apabila ingin menikahi wanita tersebut harus sampai masa *'iddahnya* selesai dan apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil maka harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya.

Sejatinya orang yang masih dalam keadaan *'iddah* atau masa menunggu dilarang melakukan akad perkawinan. Salah satu kategori orang yang mempunyai masa *'iddah* adalah seorang istri yang sedang hamil karena pernikahan yang sah yang ditinggal mati suaminya atau dicerai. Perempuan tersebut tidak diperbolehkan melangsungkan akad pernikahan dengan orang lain selama masa kehamilannya sampai ia melahirkan anaknya. Dan jika melangsungkan akad pernikahan maka dianggap batal. Ini ditujukan untuk menjaga nasab dan agar tidak ada

keragu-raguan tentang ayah dari anak tersebut.[12] Masalah ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat 2c "*Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu diteteapkan sampai melahirkan"*, dan ayat 2d "*Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan"*.[13]

Ternyata larangan untuk menikahi perempuan hamil dari perkawinan yang sah tidak berlaku untuk perempuan yang hamil di luar nikah. Bahkan pernikahan perempuan hamil di luar nikah sendiri secara sah diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dimuat dalam pasal 53 ayat 1 KHI yang berbunyi "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya"*.[14]

Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan Pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Karena anak yang sah adalah:

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah

b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

---

[12] An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. Juz 17, (Beirut: Dar Al-Fikr, 225), hlm. 412

[13] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 153.

[14] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 57.

Dengan demikian, seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki dengan yang menghamilinya. Perkawinan ini dilakukan untuk kemaslahatan anak yang dikandung dan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban kehidupan masyarakat itu sendiri

B. Analisis dari maslahat dan mafsadat

Ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan, analisa mengenai pasal 53 KHI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sudut pandang maslahat

Dari sudut pandang maslahat, ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dalam pasal 53 KHI. Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan terhadap hak nasab anak

Perlindungan hak nasab anak ini berhubungan dengan ketentuan Islam yang menyebutkan bahwa anak yang tidak lahir dalam perkawinan yang sah maka dia bukan merupakan anak sah dan tidak berhak atas nasab ayahnya. Dengan tidak adanya hak nasab kepada ayah, maka anak tersebut tidak akan dapat menjadi pewaris segala sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya, Selain itu, jika anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayahnya maka dalam aspek administrasi di Indonesia akan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana Islam juga menggunakannya. Dengan demikian, keberadaan pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan

wanita hamil akan dapat menjadi sarana bagi ana yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan hak nasab ayahnya. Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan ketenyuan tentang laki-laki yang boleh mengawininya adalah laki-laki yang menghamilinya.

b. Perlindungan terhadap kehormatan

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebuthan pokok manusia menurut ajaran agama Islam. Wanita hamil diluar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Hal tersebut tidak berlebihan karena dalam konteks budaya Indonesia, yang cenderung pada moralitas ketimuran, wanita hamil diluar nikahyang tidak segera kawin dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pandangan tersebut tidak hanya menyangkut diri wanita itu sendiri, tetapi juga keluarg dari wanita tersebut.[15] Oleh sebab itu, dengan adanya pasal 53 KHI tersebut akan dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan wanita dan keluarganya setelah adanya kejadian yang dapat meruntuhkan kehormatan tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan aspek kesegeraan perkawinan yang tanpa harus menunggu masa kelahiran anak dalam kandungannya.

2. Sudut pandang Mafsadat

Dari sudut pandang mafsadat, ada beberapa hal yang dapat memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam pasal 53 KHI. Mafsadat yang berpeluang muncul tersebut adalah berhubungan dengan pelaksanaan

[15] Haeratun, "Analisa Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamli Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam", Jurnal Hukum JATISWARA, Universitas Mataram, hlm. 120

perintah Allah tentang zina. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan dalam konteks hukum pidana Islam termasuk salah satu perbuatan yang dikenakan hukuman had. Larangan Allah mengenai zina dapat ditemukan dalam Q.S. al- Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan."[16]

Selain larangan zina, Allah juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan bagi para pezina. Hal ini seolah-olah terdapat satu pertentangan sekaligus juga mengindikasikan adanya kemurahan Allah. Pertentangan tersebut terletak pada adanya perbuatan yang dilarang Allah pada satu sisi, namun di sisi lain seakan akan Allah memberikan kemurahan berupa ampunan kepada pelaku zina dengan memperbolehkan perkawinan antar pezina. Namun demikian, jika kedua dalil diatas dipadukan dengan ketentuan hukuman bagi pelaku zina, maka tidak akan ada anggapan adanya pertentangan dalil yang dilakukan oleh Allah.

Berikut ini adalah dalil yang berhubungan dengan hukuman yang ditentukan Allah terkait dengan pezina,

[16] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, Q.S. al- Isra' ayat 32

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman". [17]

Di dalam sebuah hadits juga dijelaskan yang artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al- Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina), jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kalidan rajam" Kedua dalil diatas menunjukkan bahwa setiap pezina diberikan hukuman yang berbeda sesuai dengan status perkawinan yang disandang oleh pezina. Apabila pezina belum menikah (ghairu muhsan) dan telah menjalani hukumannya, maka dia dapat melaksanakan perkawinan. Namun jika pelaku zina adalah orang yang telah menikah, maka sangat tidak mungkin dia akan dapat melaksanakan perkawinan karena hukuman yang disediakan bagi mereka adalah hukuman dera dan rajam (dilempari batu hingga

[17] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, Q.S. An-nur ayat 2

meninggal dunia). Jadi dengan keberadaan kedua dalil diatas dapat dipahami bahwa kemurahan Allah diperuntukkan bagi pelaku zina yang belum kawin, itupun dengan catatan apabila mereka mampu bertahan hidup setelah adanya hukuman yang harus diterimanya.[18]

C. Analisis ketentuan- ketentuan dari bunyi pasal 53 KHI

1. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya.

   Penjelasannya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, wati' syubhat, maupun perzinahan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.

2. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya.

   Penjelasannya, menurut isi pasal 53 orang yang beerhak mengawini wanita yang hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Artinya, secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya.

---

[18] Ibnu Qayyim al- Juaziyyah, *I'lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam*, penerjemah: Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adiyatulharamain, (Jakarta: Pustaka Azzam,2000), hlm. 869

3. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilannya disebabkan karena zina yang disengaja dan jelas.

   Penjelasanya, meskipun dalam Al-qur'an dan hadits disebutkan hukuman bagi pezina, maka hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.

4. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan.

   Penjelasannya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita diluar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus betanggung jawab, maka dapat langsung dikawinkan keduanya. Meskipun umur janin sudah mendekati masa kelahiran.

5. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan perkawinan.

   Ketentuan hukum perkawina wanita hamil dalam Pasal 53 KHI mempebolehkan menikahi wanita hamil. Boleh dalam hal ini diartikan bahwa diperbolehkan menikahi tetapi hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, sebagaimana tercantum dalam ayat (1). Namun di sisi lain KHI tidak mengatur lebih lanjut mengenai apakah wanita yang hamil di luar nikah akibat zina dapat pula dikawini dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Tabel 02.

Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Uraian	Kompilasi Hukum Islam
Legislasi pembentukan pasal 53 KHI	1. berdasarkan *'urf* 2. faktor filosofis untuk melindungi hidup wanita hamil di luar nikah, sekaligus menjaga kelangsungan hidup anaknya, agar kelak setelah lahir dapat melangsungkan kehidupannya secara normal dan tidak kehilangan haknya sebagai manusia secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. 3. Faktor sosiologis, yaitu untuk saling melindungi hak setiap manusia, terlebih anak yang sedang dikandung wanita tersebut. 4. Faktor psikologis, karena wanita yang hamil karena zina mengandung anak yang sebenarnya tidak diinginkan, sehingga daam situasi ini wanita yang paling merasa tertekan. Dan apabila situasi tersebut tidak segera ditindak lanjuti, akan terbawa sampai pada kehidupan anaknya kelak. Sehingga perlu adanya upaya preventif guna mencegah terjadinya problem yang lebih lanjut.
Pernikahan wanita hamil	1. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. 2. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. 3. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya

	pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilannya disebabkan karena zina yang disengaja dan jelas. 4. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. 5. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan perkawinan.